



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : THENOPESSY WATTIMURI ; -----
Tempat lahir : Titawai ; -----
Umur/tgl. Lahir : 54 tahun / 11 April 1960 ; -----
Jenis kelamin : Laki laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Labuang, Kecamatan Namrole,
Kabupaten Buru Selatan ; -----
A g a m a : Kristen Protestan ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Buru Selatan) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh : ---

1. Penyidik, tahanan rutan, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tahanan rutan, sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;

3. Penuntut Umum, tahanan rutan, sejak tanggal 4 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, tahanan kota, sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, tahanan kota, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan

Halaman 1 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2014 ;

6. Pengalihan penahanan oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon dari tahanan rutan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, tahanan kota, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai tanggal 4 Nopember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH. Dan YERRY SOLISSA, SH., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Office HERMANUS BENHUR TASIDJAWA, SH. & PARTNERS (LAWYER & LEGAL CONSULTANS) yang beralamat di Jalan Raya Suli Atas, Kecamatan Salahutu, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Juli 2014 Nomor : 348/2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon No. 23/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb. tanggal 8 Juli 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon No. 23/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb. tertanggal 8 Juli 2014 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahanan, dengan perintah supaya terdakwa ditahan ; -----
 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
 4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2 ; -----
 - 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ; -----
 - 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----
 - 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ; -----
 - 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ; -
 - 6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ; -----
 - 7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ; -----
 - 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013

Halaman 3 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/ Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ;
- 9) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor. 630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
 - 10) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
 - 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ; -----
 - 12) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
 - 13) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ; -----
 - 14) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ; -----
 - 15) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ; -----
 - 16) 1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
 - 17) 1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan daftar Blacklist CV. BIGALAMA ; -
 - 18) 1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ; -----
 - 19) 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ; -----
 - 20) 1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole No. 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ; -----
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS / VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ; -----
- 24) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ; -----
- 25) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp.815.343.750,- ; -----
- 26) 1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ; -----
- 27) 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang bukti tersebut disita ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 14 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, baik Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Dakwaan SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 5 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

-
- 2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----
- 3. Merehabilitasi nama baik terdakwa ; -----
- 4. Memperbaiki harkat dan martabatnya ; -----
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/NAMLEA/Fd.1/07/2014, tanggal 7 Juli 2014 sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa THENOPESSY WATTIMURI Selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan No: 65.a Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 55 tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan TA.2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru selatan. Pada waktu antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama dengan HAYATUDIN TITAWAEL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan VENTJE KOLIBONSO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melaksanakan Kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Nomor: 1.13.01.01.15.05.5.2 dengan Program Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang No: 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni yang ditandatangani oleh saksi JOSEPH A.M.HUNGAN, ST selaku Ketua Panitia Lelang, menetapkan CV. BIGALAMA dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 dengan harga penawaran Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa atas dasar penetapan pemenang lelang tersebut, kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 426.920.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh

Halaman 7 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	4	5	6
I	DIVISI 1. UMUM			46.500
1	Mobilisasi	1,00	46.500	46.500
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			12.020.164,37
3.1	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	35,15	80.782,74	2.893.513,31
3.2	Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter	63,00	145.724,62	9.180.651,06
III	DIVISI 7. STRUKTUR			376.043.076,92
7.1	Beton Mutu sedang $f_c=20$ MPa (K-250)	78,19	1.928.094,60	150.757.716,77
7.2	Beton Mutu Sedang $f_c=10$ MPa (K-125)	2,15	1.401.788,27	4.415.633,05
7.3	Baja Tulangan BJ 24 Polos	6.387,39	25.383,05	162.131.439,74
7.4	Pengadaan dan Penurunan dinding Sumuran silinder	4,00	14.684.571,84	58.738.287,36
A	SUBTOTAL			388.109.741,30
B	PPN 10% = 10% X A			38.810.974,13
C	Total = A + B			426.920.715,42
	Dibulatkan			426.920.000,00
	(Terbilang : empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala telah dilaksanakan pencairan sebesar 95% melalui 2 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30% kemudian tahap kedua 65% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. BIGALAMA No. 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah). -----
 - b) Pada tahap kedua sebesar 65% SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). ---
- Bahwa HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak. -----
 - Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, rekanan telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 95% dan telah diterima oleh rekanan HAYATUDIN TITAWAEL bersih setelah dipotong pph dan ppn sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif. -----
 - Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal

Halaman 9 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan.

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan realisasi 0%, tetapi rekanan tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan kepada pihak rekanan CV.Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai 100%. Kemudian rekanan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian PPTK berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian rekanan dengan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi HAYATUDIN TITAWAEL bersama terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada saksi VENTJE KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut, kemudian kepala Dinas VENTJE KOLIBONSO mengarahkan “bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan”, setelah mendengar arahan dari kepala dinas maka pihak rekanan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014 dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran.

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan terdakwa HAYATUDIN TITAWAEL membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK serta Kepala Dinas. Terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran Sertifikat Bulanan dengan terlebih dahulu menyuruh saksi HAYATUDIN TITAWAEL untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada 25 Januari 2014. Perbuatan terdakwa sebagai PPTK bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan :
“Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.” -----
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Pembayaran

Halaman 11 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.”

3) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 menyatakan “ Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

• Bahwa rekanan HAYATUDIN TITAWAEL memasukkan permohonan pencairan dana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fiktif dan tanpa melampirkan foto dokumentasi dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan maksud untuk proses pencairan dana 65 % sebesar Rp. 247.225.491,00. Hal ini bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 ayat (3) huruf (n) dimana ”setiap pengajuan dokumen SPP-LS harus dilengkapi oleh foto dokumentasi pekerjaan.”

• Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV. BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan tanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli PU, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah tidak sesuai dengan kontrak. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

- Bahwa rekanan/kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan/kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan dari dana pembayaran yang diterima kontraktor terdapat selisih pembayaran terhadap pekerjaan kontraktor yaitu :

1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala diterima rekanan adalah: 1) SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28	Rp.
----	---	-----

Halaman 13 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



	Agustus 2013 2) SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	114.104.072,00 Rp. 247.225.491,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar (a)	Rp. 361.329.563,00
2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 sesuai perhitungan ahli	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b)	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a) – (b)	Rp. 345.579.563.00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini HAYATUDIN TITAWAEL selaku Direktur CV. Bigalama dan berdasarkan perhitungan penyidik telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.579.563,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

- Bahwa HAYATUDIN TITAWAEL telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada BPDM No rek. 2001000013 sebesar Rp. 361.329.563 yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00, dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa THENOPESSY WATTIMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR :-----

Bahwa ia terdakwa THENOPESSY WATTIMURI Selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Buru Selatan No: 65.a Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 55 tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan TA.2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru selatan. Pada waktu antara tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2013, di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, secara bersama-sama dengan HAYATUDIN TITAWAEL (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan VENTJE KOLIBONSO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa THENOPESSY WATTIMURI Selaku PPTK di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan 65.a Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 55 tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan

Halaman 15 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mencakup :

Pasal 2 ayat (5) : -----

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
 - 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan -----
 - 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. -----
- Bahwa di dalam kontrak nomor 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 dijelaskan tentang Hak dan kewajiban terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK yaitu :

 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ; -----
 - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia ; -----
 - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia ; -----
 - Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melaksanakan Kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Nomor: 1.13.01.01.15.05.5.2 dengan Program Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

 - Bahwa dengan jabatan dan kewenangannya terdakwa telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan sesuai dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	4	5	6
I	DIVISI 1. UMUM			46.500
1	Mobilisasi	1,00	46.500	46.500
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			12.020.164,37
3.1	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	35,15	80.782,74	2.893.513,31
3.2	Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter	63,00	145.724,62	9.180.651,06
III	DIVISI 7. STRUKTUR			376.043.076,92
7.1	Beton Mutu sedang fc=20 MPa (K-250)	78,19	1.928.094,60	150.757.716,77
7.2	Beton Mutu Sedang fc=10MPa (K-125)	2,15	1.401.788,27	4.415.633,05
7.3	Baja Tulangan BJ 24 Polos	6.387,39	25.383,05	162.131.439,74
7.4	Pengadaan dan Penurunan dinding Sumuran silinder	4,00	14.684.571,84	58.738.287,36
A	SUBTOTAL			388.109.741,30

Halaman 17 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	PPN 10% = 10% X A		38.810.974,13
C	Total = A + B		426.920.715,42
	Dibulatkan		426.920.000,00
	(Terbilang : empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)		

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala telah dilaksanakan pencairan sebesar 95% melalui 2 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30% kemudian tahap kedua 65% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. BIGALAMA No. 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu : -----
 - a) Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah). -----
 - b) Pada tahap kedua sebesar 65% SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah). ---
- Bahwa HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, rekanan telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 95% dan telah diterima oleh rekanan HAYATUDIN TITAWAEL bersih setelah dipotong pph dan ppn sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan.
- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan realisasi 0%, tetapi rekanan tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan

Halaman 19 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak rekanan CV.Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai 100%. Kemudian rekanan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian PPTK berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian rekanan dengan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum. -----

- Bahwa kemudian saksi HAYATUDIN TITAWAEL bersama terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada saksi VENTJE KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut, kemudian kepala Dinas VENTJE KOLIBONSO mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan", setelah mendengar arahan dari kepala dinas maka pihak rekanan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014 dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran. -----
- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan terdakwa HAYATUDIN TITAWAEL membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku PPTK serta Kepala Dinas. Terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran Sertifikat Bulanan dengan terlebih dahulu menyuruh saksi HAYATUDIN TITAWAEL untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 25 Januari 2014.

- Bahwa rekanan HAYATUDIN TITAWAEL memasukkan permohonan pencairan dana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fiktif dan tanpa melampirkan foto dokumentasi dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan maksud untuk proses pencairan dana 65 % sebesar Rp. 247.225.491,00. Hal ini bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 ayat (3) huruf (n) dimana "setiap pengajuan dokumen SPP-LS harus dilengkapi oleh foto dokumentasi pekerjaan."
- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV. BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil fisik, surat-surat, bukti dan dokumen yang menyangkut ikatan perjanjian dan pembayaran, memeriksa dokumen dan bukti sah untuk memperoleh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilaksanakan sesuai dengan kontrak, akan tetapi terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atas pekerjaan Pembangunan Jembatan

Halaman 21 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waepandan Bala-Bala untuk pencairan 65% tanpa adanya bukti foto dokumentasi, dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor, tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran Sertifikat Bulanan dengan terlebih dahulu menyuruh saksi HAYATUDIN TITAWAEL untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada 25 Januari 2014. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (3) menyatakan :
"Pejabat yang menanda tangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud." -----

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima."

3) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah pasal 61 menyatakan " Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) menyatakan : Pengeluaran belanja atas APBD harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala TA. 2013 pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan tanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli PU, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah tidak sesuai dengan kontrak. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

- Bahwa rekanan / kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan / kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan dari dana pembayaran yang diterima kontraktor terdapat selisih pembayaran terhadap pekerjaan kontraktor yaitu :

1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala diterima rekanan adalah: 1) SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 2) SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	Rp. 114.104.072,00 Rp. 247.225.491,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar (a)	Rp. 361.329.563,00

Halaman 23 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 sesuai perhitungan ahli	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b)	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a) – (b)	Rp. 345.579.563,00

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini HAYATUDIN TITAWAEL selaku Direktur CV. Bigalama dan berdasarkan perhitungan penyidik telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 345.579.563,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada BPDM No rek. 2001000013 sebesar Rp. 361.329.563 yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00, dan sesuai dengan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi maka "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No. 31 tahun 1999".

Perbuatan Terdakwa THENOPESSY WATTIMURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **JOSEPH A.M. HUNGAN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Saksi pada Dinas PU menjabat sebagai Kepala Seksi Bangunan dan Permukiman dan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan dan Bala-Bala saksi sebagai Ketua Panitia Lelang untuk kegiatan tersebut.

• Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Lelang yakni : -----

- a. Mengumumkan proses pelaksanaan pelelangan melalui LPSE (Lembaga) di Provinsi Maluku ; -----
- b. Menyiapkan dokumen-dokumen lelang ; -----
- c. Menyusun daftar pelelangan ; -----
- d. Mendaftar /menerima peserta lelang ; -----
- e. Aanwijzing pekerjaan ; -----
- f. Pemasukan penawaran ; -----
- g. Evaluasi penawaran ; -----
- h. Mengusulkan calon pemenang kepada PA/KPA ; -----
- i. Mengumumkan pemenang lelang ; -----

• Bahwa yang termasuk sebagai Panitia lelang adalah ; -----

Ketua : JOSEPH A.M. HUNGAN, ST. ; -----

Sekretaris : Alexander Torry ; -----

Anggota : Udin Mustafa ; -----

Ruswan Latuconsina ; -----

Daniel Saleky ; -----

• Bahwa mekanisme penunjukan pemenang proyek tersebut dilakukan lelang terbuka untuk umum, dan bukan penunjukan langsung, yang sesuai sebagaimana diamanatkan dalam aturan perundangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013 Panitia Lelang mengumumkan proses tender melalui LPSE di Internet, kemudian pada tanggal 27 Mei 2013 Panitia mengadakan rapat penjelasan atau anwizing untuk menetapkan tanggal pemasukan penawaran dan kemudian tanggal 01 Juni 2013 penawaran masuk kemudian sehari setelah pemasukan dokumen diadakan evaluasi dan kemudian penetapan pemenang tanggal 18 Juni 2013 ;

- Bahwa nilai proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 tersebut sesuai dengan pengumuman pelelangan yang tertuang dalam pagu anggaran dalam dokumen dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah) dan sesuai dengan penawaran oleh rekanan yang memenangkan lelang CV BIGALAMA dengan nilai kontrak Rp. 426.000.000,- (empat ratus dua puluh enam juta rupiah) ;

- Bahwa ada 4 rekanan yang mengikuti proses pelelangan : -----
 1. CV. BIGALAMA dengan nilai penawaran Rp.426.920.000,- ; -----
 2. CV. WAILIA dengan nilai penawaran Rp.478.322.000,- ; -----
 3. CV. RALI dengan nilai penawaran Rp.472.651.000,- ; -----
 4. CV. BURU SELATAN JAYA dengan nilai penawaran Rp. 464.256.000,- ;

- Bahwa rapat angwijzing dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013 dan dilakukan melalui internet ; -----

- Bahwa saat pemasukan penawaran dan proses pelelangan oleh CV BIGALAMA dilakukan oleh direktornya sendiri yaitu HAYATUDIN TITAWAEL ;

- Bahwa metode evaluasi yang digunakan dalam pelelangan adalah evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis kemudian dihitung ambang lulusnya jika peserta lelang yang memenuhi persyaratan dalam administrasi dan nilai penawaran maka ditetapkan sebagai pemenang, dengan tidak ada sanggahan dari pihak lain ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bigalama memenangkan lelang dikarenakan dari syarat teknis CV. Bigalama telah melengkapi dan harga yang diajukan telah memenuhi kewajiban ;

- Bahwa untuk paket senilai kurang dari 2,5 Milyar dapat diikuti oleh kualifikasi usaha kecil menengah dan CV. Bigalama termasuk perusahaan dengan kualifikasi kecil ;

- Bahwa dana tersebut berasal dari APBD kabupaten Buru Selatan, Untuk DPA saya tidak melihat secara pasti, namun biasa untuk proyek yang dikerjakan oleh dinas Pekerjaan Umum berarti DPA terdapat pada Dinas PU dan besarnya adalah Rp. 500.000.000,- ;

- Bahwa setelah dilakukan pengumuman pemenang kepada CV. Bigalama tidak terdapat sanggahan dari pihak lain ;

- Bahwa sesuai dengan PP No. 54 tahun 2010 Jo. PP No. 70 Tahun 2012 penetapan pemenang lelang diumumkan panitia ;

2. **ADRIAN MAUN, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan ;

- Bahwa pada proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dengan struktur sebagai berikut : -

- a. KPA / PA : Vence Kolibongso, ST.MT. ; -----
- b. PPTK : Thenopssy Watimuri ; -----
- c. Direksi Lapangan : Fuat Masuku ; -----

Halaman 27 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tim PPHP : Adrian Maun, ST ; -----
Fuat Masuku, ST ; -----
Rusman Ely, SP. ; -----
Stepanus Lesnusa, Amd. ; -----
Rajai M. Awad, ST. ; -----

e. Kontraktor : Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa saya tidak pernah membuat Berita Acara tersebut dan untuk yang membuat saya tidak tahu, tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----
- Bahwa pada saat itu pada bulan Desember 2013 dan saksi mengetahui bahwa pekerjaan belum ada dan hanya ada papan nama pekerjaan kemudian kontraktor membawa berita PHO dan saksi tidak mau menandatangani, pada hari terakhir penutupan permintaan SPM pada malam hari kontraktor membawa kembali berita PHO dan kontraktor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi saksi sendiri di rumah dan kontraktor menjelaskan kalau sudah membuat surat pernyataan akan melaksanakan pekerjaan pada 25 Januari 2014 ;

- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada PPTK dan menanyakan bahwa apakah betul sudah dibuat pernyataan oleh kontraktor tersebut dan PPTK menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas PU Kab Buru Selatan ;

- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ; ---
- Bahwa untuk melakukan pencairan perlu dilengkapi yaitu : -----

1. Pembayaran Uang Muka dengan dokumen persyaratan yakni : Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran uang muka, Permohonan Pembayaran uang muka, Dokumen kontrak ;

2. Pembayaran sebesar 95%

Halaman 29 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



dengan dokumen
 persyaratan yakni :

a. Permohonan
 pembayaran

;

b. Berita acara
 pembayaran

(MC.01.02.0

3 dan 04)

yang di
 dalamnya

berisi :

- Progres pekerjaan oleh
 konsultan pengawas ;

- Berita acara penilaian kemajuan
 pekerjaan ;

a. Berita acara

serah terima
 pertama

pekerjaan

(PHO) yang
 didalamnya

berisi :

Berita Acara

serah terima



pertama
 pekerjaan
 (PHO)
 Bidang Bina
 Marga Dinas
 PU
 Kab.Buru
 Selatan
 ditandatangan
 ini oleh
 kontraktor,
 PPTK
 mengetahui
 Pengguna
 Anggaran
 (PA) ;

b. Berita Acara
 Penilaian
 Hasil
 Pekerjaan
 oleh tim
 PHO Dinas,
 Pemeriksaa
 n Lapangan
 secara
 visual,
 Pemeriksaa
 n Mutu,
 pemeriksaan
 administrasi,



Berita acara
 hasil rapat
 pertama
 panitia
 penilai hasil
 pekerjaan,
 Berita Acara
 hasil rapat
 pertama
 panitia
 penilai hasil
 pekerjaan,
 permohonan
 serah terima
 pertama
 pekerjaan
 (PHO) oleh
 penyedia ;

c. Foto
 dokumentasi
 ;

- Bahwa kontraktor dan PPTK mengetahui bahwa laporan PHO merupakan fiktif karena di lapangan tidak ada pekerjaan ;

- Bahwa PPTK tidak pernah menemui saya dan meminta tanda tangan BA PHO, tetapi saya pernah telepon untuk menanyakan tentang surat pernyataan kontraktor yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada Bulan Januari 2014 dan PPTK meyakinkan bahwa



memang kontraktor membuat pernyataan dan akan melaksanakan pekerjaan ;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2013 staff konsultan datang ke kantor dan saksi menanyakan bagaimana kondisi bala-bala dan dijelaskan bahwa sampai saat ini masih 0% ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan hanya terdapat papan nama dan terdapat beberapa material tetapi belum digunakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Kepala Dinas pasti mengetahui kalau pekerjaan tersebut belum selesai ;
- Bahwa setahu saksi antara bulan Januari 2014 sampai April 2014 tidak pernah ada dilakukan pemutusan kontrak ;

3. **RUSMAN ELY, SP.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota tim PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan ;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua



puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ; -----

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada PPTK dan menanyakan bahwa apa betul sudah di buat pernyataan oleh kontraktor tersebut dan PPTK menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas PU Kab Buru Selatan ; -----
- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ; ---
- Bahwa kontraktor dan PPTK mengetahui bahwa laporan PHO merupakan fiktif karena di lapangan tidak ada pekerjaan ; -----
- Bahwa PPTK tidak pernah menemui saksi dan meminta tanda tangan Berita Acara PHO, tetapi saksi pernah telepon untuk menanyakan tentang surat pernyataan kontraktor yang menyatakan bahwa



pekerjaan akan diselesaikan pada Bulan Januari 2014 dan PPTK meyakinkan bahwa memang kontraktor membuat pernyataan dan akan melaksanakan pekerjaan ;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung surat pernyataan dari kontraktor ;

4. **STEPANUS LESNUSA, Amd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota tim PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan ;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah ; -----

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai

Halaman 35 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



tanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara PHO tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor ; -----
 - Bahwa secara langsung PPTK tidak pernah menyuruh saksi menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, tetapi saksi diberitahu oleh Kontraktor bahwa dia telah membuat pernyataan dan diketahui oleh PPTK dan saksi percaya dikarenakan sebelum dia meminta saksi mendatangi BA PHO siangnya kontraktor PPTK dan Kepala dinas bertemu di ruangan kerja Kepala Dinas dan kemudian malamnya kontraktor menemui saksi dan meminta tanda tangan tersebut ; -----
 - Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada PPTK dan menanyakan bahwa apa betul sudah di buat pernyataan oleh kontraktor tersebut dan PPTK menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas ; -----

 - Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ; ---
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung surat pernyataan yang dibuat oleh kontraktor ; -----

5. **FUAT MASUKU, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



• Bahwa saksi adalah selaku Anggota tim PPHP pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan dan direksi Lapangan.

• Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). -----

• Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013.

• Bahwa item-item untuk pembuatan pekerjaan proyek Pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan adalah mobilisasi, galian struktur dengan kedalaman tanah 0 sampai 2 meter, galian tanah 0 sampai 2 meter, galian struktur dengan kedalam 2 samapai 4 meter, beton mutu sedang $f'c=20$ Mpa (K-250), beton mutu sedang $f'c=10$ Mpa (K-125), baja tulangan BJ 24 polos dan pengadaan dan Penurunan Dinding sumuran silinder ; -----

Halaman 37 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara tersebut tetapi saat itu yang membawa berita acara PHO adalah kontraktor ; -----
- Bahwa saksi selaku Direksi Lapangan pernah turun ke lapangan pada tanggal 09 April 2014 untuk mengecek kegiatan pengerjaan pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala sudah sejauh mana proses pengerjaannya akan tetapi setelah sampai dilokasi pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut baru pengerjaan pemasangan buowplang / patok-patok dari kayu dengan rumah Direksi Kit yang saksi lihat ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa dilokasi pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut baru dilakukan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu kemudian saksi melaporkan kepada PPTK bahwa pekerjaan baru sebatas pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit, kemudian PPTK menyuruh saksi untuk menemui pihak Kontraktor tapi pihak kontraktor tidak berada dirumah, beberapa hari kemudian pihak kontraktor menemui PPTK dan saksi tidak mengetahui selanjutnya ; -----
- Bahwa saksi tidak membuat laporan kemajuan pekerjaan karena pekerjaan tidak ada dan saksi hanya melaporkan kemajuan secara lisan saja kepada PPTK pihak kontraktor bahwa kontraktor hanya mengerjakan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan tersebut setahu saksi pihak kontraktor baru melakukan pekerjaan 5 % saja yaitu pihak kontraktor hanya mengerjakan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit Bahwa kemudian saksi mengkonfirmasi kepada PPTK dan menanyakan bahwa apa betul sudah di buat pernyataan oleh kontraktor tersebut dan PPTK menjawab bahwa surat tersebut sudah dibuat di depan Kepala Dinas ;

- Bahwa semua laporan Berita Acara PHO adalah rekayasa dan fiktif dan digunakan sebagai persyaratan untuk pembayaran pekerjaan 100% dan sudah dilakukan pencairan anggaran pada tanggal 27 Desember 2013 ; ---
- Bahwa kontraktor dan PPTK mengetahui bahwa laporan PHO merupakan fiktif karena di lapangan tidak ada pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sertifikat bulanan/MC dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) tersebut saksi hanya disodorkan sertifikat tersebut oleh pihak Kontraktor yang pada saat itu saksi berada diruangan PPTK dan PPTK menjelaskan kepada saksi bahwa “kamu tanda tangan saja karena pihak kontraktor dan rekanan telah membuat surat pernyataan di Kepala Dinas PU Kab. Bursel, kemudian saksi mengatakan kepada PPTK bahwa saksi tidak berani menandatangani sertifikat bulanan/MC tersebut dikarenakan proyek pengerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan tersebut belum ada pengerjaan dan baru hanya

Halaman 39 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



sebatas pengerjaan pemasangan Buowplang/patok-patok dari kayu dan pembuatan rumah Direksi Kit,tetapi PPTK tetap menyuruh saksi untuk menandatangani sertifikat bulanan/MC tersebut karena PPTK bersedia bertanggung jawab sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh kontraktor, dan kemudian saksi menandatangani sertifikat bulanan/MC tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kunjungan Pertama Pada Proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru selatan tersebut ;
- Bahwa dokumen-dokumen pencairan yang terkait dengan proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan adalah fiktif dan rekayasa ;
- Bahwa setahu saksi antara bulan Januari 2014 sampai April 2014 tidak pernah ada dilakukan pemutusan kontrak ;

7. **CONES ALEXANDER SAHETAPY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ;
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan penausahaan keuangan ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala dinas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengevaluasi surat atau dokumen proyek sebelum masuk ke ruangan Kepala Dinas ;

 - Bahwa pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 anggaran berasal dari APBD Kab. Buru Selatan dengan pagu Rp. 500.000.000 dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000,- ;

 - Bahwa sesuai dengan SPMK masa kerja adalah 120 hari kalender dan pekerjaan harus selesai dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2013 ;

 - Bahwa sebagai kontraktor adalah CV. Bigalama dengan direktur Hayatudin Titawael ;

 - Bahwa BA PHO sebagai syarat pembayaran adalah berupa laporan fiktif, karena di lapangan baru dilakukan pemasangan bowplank pada Februari 2014 ;

 - Bahwa telah dilakukan pembayaran Uang Muka dan pencairan Tahap kedua 65% ;

 - Bahwa kontraktor telah menerima pembayaran tersebut ; -----
 - Bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak selesai dilaksanakan oleh kontraktor ;

 - Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan kekurangan foto dokumentasi dan sudah menanyakan kepada bendahara dan dijawab bahwa foto akan menyusul ;

 - Bahwa saksi menerima dari dokumen pencairan sudah ada SPP dan SPM kemudian saksi memparaf kelengkapan dokumen SPP ;

8. **HADI LONGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Halaman 41 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Camat Kepala Madang, Kab. Buru Selatan ; -----
- Bahwa pada tahu 2013 di Kecamatan Kepala Madang pada desa Waeha terdapat proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- Bahwa jembatan tersebut menghubungkan desa Waepandan dengan desa Bala-bala, sedangkan letaknya ada di desa Waeha, proyek tersebut melintas di atas sungai dengan lebar kurang lebih 20m dan sebelumnya sudah terdapat jembatan kayu, tetapi kondisinya sudah rusak dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan karena hanya tersisa satu batang pohon melintang di atas sungai ; -----
- Bahwa saksi terakhir melihat kondisi jembatan pada bulan Mei 2014 bersama tim kejaksaaan negeri Namlea dan saat itu kondisi di lapangan adalah tidak ada bangunan sama sekali di atas sungai atau di lokasi seharusnya jembatan di bangun dan juga tidak terdapat bangunan berupa pondasi pada kedua sisi tepi sungai, pada saat itu hanya terdapat bangunan base camp untuk tukang dan papan proyek yang sudah rubuh ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut saksi tidak mengetahui jangka waktu penyelesaian pekerjaan dikarenakan proyek tersebut merupakan milik Dinas Pekerjaan umum yang berlokasi di Ds. Waeha Kec. Kepala Madang, saksi hanya tahu sebatas bahwa proyek tersebut adalah proyek tahun 2013 ; -----
- Bahwa setahu saksi dari masyarakat yang mengerjakan proyek jembatan Waepandan Bala-Bala adalah Hayatudin Titawael atau yang biasa dipanggil Onco, sedangkan saksi tidak pernah mengenal atau bertemu dengan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa kontraktor tidak pernah mendatangkan alat berat di lokasi pekerjaan karena apabila ada alat berat pasti pekerjaan sudah selesai ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala tersebut tidak ada masyarakat setempat yang menghalangi pekerjaan tersebut, dikarenakan masyarakat memang membutuhkan jembatan tersebut, sehingga jika jembatan tersebut selesai dikerjakan justru menguntungkan masyarakat setempat untuk memperlancar akses transportasi ;

9. **HUSNI SOULISSA, ST.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat Bendahara pada Dinas PU Kab Buru Selatan berdasarkan SK Bupati Buru Selatan Nomor : 02 Tahun 2013 tanggal 7 Januari 2013 ;

• Bahwa tugas saya selaku bendahara adalah : -----

- a. Menyelenggarakan pengurusan, penatausahaan keuangan (menerima, menyimpan, mencatat, mengelola, membayar, memverifikasi serta membukukan) ; -----
- b. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) melalui PPK kepada Pengguna Anggaran ; -----
- c. Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) melalui PPK kepada pengguna anggaran ; -----
- d. Bertanggung jawab atas uang dan barang yang diurus, kerugian karena hilang atau dicuri sebagai kelalaian dituntut dengan tuntutan perbendaharaan ; -----
- e. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan ; -----
- f. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran ; -----
- g. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran ; -----
- h. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan ; -----
- i. Menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada Diktum Kedua pada butir 3 tentang wewenang tidak dipenuhi ; -----
- j. Melaksanakan pembayaran atas perintah pengguna anggaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Mempersiapkan SPP-UP/GU/TU/LS atas perintah pengguna anggaran ;

l. Membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidental mengenai
pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya ; -----

m. Menyelenggarakan tata kearsipan kegiatan yang bersangkutan dengan
bukti-bukti pembukuan secara teratur ; -----

n. Memungut PPN/PPH berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menyetor
hasil pungutannya secara utuh kepada instansi yang ditunjuk dan
melaporkan kepada Direktur jenderal pajak sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pengajuan dokumen pencairan anggaran dan saksi selaku bendahara menolak untuk melakukan pencairan karena foto dokumentasi yang saksi minta tidak bisa ditunjukkan, setelah itu PPTK dan kontraktor datang dan saksi menanyakan bagaimanakah pekerjaan di lapangan dan PPTK bersama kontraktor menjelaskan sedang dikerjakan ; -

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan anggaran atas pekerjaan Pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013. untuk yang menerima pencairan adalah kontraktor yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua syarat telah dipenuhi oleh kontraktor, tetapi ada satu yang belum dipenuhi oleh kontraktor yaitu foto dokumentasi dan waktu itu saksi sudah memintanya kepada PPTK dan Kontraktor dan PPTK pada saat itu berjanji pada awal Januari sudah diserahkan dan saksi saat itu langsung menemui Kepala Dinas untuk melaporkan hal tersebut dan kepala dinas tetap menandatangani SPM tersebut ;

- Bahwa untuk proses pencairan pertama pihak kontraktor mengajukan dokumen pencairan kemudian saksi membuat SPP dan SPM dan diajukan kepada pimpro untuk menanda tangani. Setelah itu diperiksa Bendahara kemudian dari situ ke Kepala Dinas untuk menandatangani SPM ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sudah menolak dokumen pencairan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kontraktor dan PPTK menemui saksi dan meyakinkan bahwa pada Januari 2014 akan melengkapi syarat tersebut ;

- Bahwa saksi mau menandatangani SPP dikarenakan saksi sudah dijanjikan foto dokumentasi akan diberikan pada bulan Januari 2014 dan terkait hal tersebut saksi sudah melaporkan kepada Kepala Dinas dan untuk melakukan hal tersebut adalah inisiatif PPTK dikarenakan PPTK juga yang menjelaskan bahwa foto akan dilengkapi menyusul ;

- Bahwa saksi melapor kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dikarenakan tidak ada foto dokumentasi dan KPA telah mengetahui ;

- Bahwa dana yang telah diterima kontraktor adalah : -----
 1. Pembayaran Uang Muka sesuai dengan SPM No. 39/SPP-LS /VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ;
 2. Pembayaran Tahap Kedua sesuai dengan SPM No. 169/SPP-LS /XII/2012 tgl 12 Desember 2013 sebesar 65% Rp. 277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses pencairan yang melakukan adalah rekanan sendiri yaitu HAYATUDIN TITAWAEL selaku direktur CV. Bigalama ;

- Bahwa betul telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara Jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kab.Buru Selatan ;

10. **LA YANI PAPALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi selaku Kabid perbendaharaan pada dinas BPKAD Kab. Buru Selatan ;

- Bahwa yang meneliti kelengkapan pengajuan kwitansi SPM, SPP dokumen pencairan kegiatan dari awal adalah verifikator pada SKPD dan kemudian setelah berkas lengkap diterbitkan SPM yang kemudian diserahkan kepada BPKAD untuk diterbitkan SP2D ; -----
- Bahwa selama proses pencairan uang muka 30% HAYATUDIN TITAWAEL selaku direktur CV.BIGALAMA tidak pernah menghubungi saksi, akan tetapi untuk proses pencairan 65%, HAYATUDIN TITAWAEL selaku direktur CV.BIGALAMA pernah datang ke kantor BPKAD dan bertemu saksi lalu dia bilang bahwa semua syarat pencairan sudah dia lengkapi dan sudah dikoordinasikan dengan dinas Pekerjaan Umum sehingga bisa terbit SPM. Kemudian dia memberikan saksi SPM serta syarat lain di map. Pada saat itu tidak terdapat foto dokumentasi, kemudian dia menjelaskan bahwa proses dokumentasi masih dalam proses cetak, dan dia akan melengkapi pada besok hari dikarenakan pada saat itu adalah hari terakhir penutupan anggaran, sehingga atas dasar SPM maka SP2D dapat diterbitkan ; -----
- Bahwa foto dokumentasi tersebut belum dilengkapi sampai sekarang. Pada saat dia menyerahkan SPM dan administrasi lain saksi sudah menanyakan, kemudian saya percaya saja bahwa dia akan



melengkapinya. Selain itu dikarenakan sudah ada SPP dan SPM yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas maka kami mempunyai iktikad baik bahwa segala proses administrasi dan pemeriksaan sudah dilakukan di Dinas ;

- Bahwa seharusnya PPTK sebagai pimpinan proyek dia melihat kemajuan pekerjaan dan Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran juga mengetahui perihal kemajuan pekerjaan melalui dokumentasi sebagai proses kontrol sehingga proses administrasi dan pemeriksaan dapat dilakukan. Sedangkan kami di BPKAD hanya bertugas meneliti kelengkapan berkas, jadi ketika sudah ada SPM dan SPP kami beranggapan proses di lapangan sudah selesai dan tidak ada masalah ;

- Bahwa untuk yang menandatangani SP2D merupakan kewenangan Kepala BPKAD, tetapi pada saat itu kepala BPKAD sedang tidak ada di tempat dan beliau memberikan kewenangan kuasa BUD kepada Kabid Perbendaharaan ;

- Bahwa Kontraktor sudah menerima Pencairan sudah 95 % , sedangkan untuk retensi 5% belum dicairkan oleh kontraktor ;

- Bahwa pencairan tersebut melalui SP2D sebagai berikut : -----

1.SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dicairkan sebesar Rp. 128.076.000,00 setelah dipotong pajak Rp. 114.104.072,00 ;

2.SP2D No. 1498/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 dicairkan sebesar Rp. 277.498.000,00 setelah dipotong pajak Rp. 247.225.491,00 ;

11. **VENTJE KOLIBONSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi di Dinas PU Kab. Buru Selatan sebagai Kepala Dinas, sedangkan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas maka secara otomatis adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum ;

- Bahwa dalam proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala saya selaku KPA/PA dan tugas dan tanggung jawab KPA adalah menyusun RKA-SKPD, menyusun DPA-SKPD, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani SPM, mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola Barang Milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya, bertanggung jawab secara formal dan material kepada Bupati melalui sekretariat daerah atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya dan bertanggung jawab dalam segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya ;

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan kontak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa yang bertindak sebagai kontraktor adalah CV. Bigalama dengan direktur Hayatudin Titawael dan setahu saya tidak dilakukan sub pekerjaan terhadap rekanan lain ;



- Bahwa waktu itu pada saat akan pencairan PPTK bersama kontraktor menghadap saya sebanyak 4 (empat) kali dan memberi tahu bahwa pekerjaan belum selesai dan meminta untuk membantu untuk mencairkan tahap kedua, yang pertama saya menolak dengan alasan pekerjaan belum selesai berdasarkan laporan PPTK, kemudian pertemuan Kedua saya menolak dan menyarankan dilakukan amandemen untuk dimasukkan dalam APBD Luncuran, kemudian pertemuan ketiga PPTK dan Kontraktor bertemu saya untuk meminta agar dilakukan pencairan tahap kedua 65% dan saat itu rekanan membuat surat pernyataan bahwa nanti agar menyelesaikan pekerjaan tersebut paling lambat 2 minggu yaitu harus selesai pada Bulan Januari 2014 dan kemudian pada pertemuan keempat dihadiri PPTK, Kontraktor dan ada satu Kontraktor lain (Pak Aheng) yang berjanji akan membantu mendatangkan peralatan dan kemudian meyakinkan bahwa pekerjaan akan diselesaikan ; -----
- Bahwa untuk surat pernyataan tersebut diketahui secara bersama-sama baik PPTK, Kontraktor dan saksi selaku Kepala Dinas ; -----
- Bahwa saksi mau mencairkan dan menandatangani SPM dikarenakan percaya bahwa kontraktor akan mengerjakan pekerjaan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang telah dibuat oleh kontraktor dan pada saat itu rekanan juga datang bersama kontraktor lain yang berjanji akan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan mendatangkan alat berat ; ---
- Bahwa tidak dibenarkan pencairan dana pekerjaan dilakukan dengan adanya surat pernyataan penyelesaian kerja, dikarenakan rekanan seharusnya menerima pembayaran sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ; -----
- Bahwa betul telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara dan saya diberi laporan oleh Bendahara bahwa rekanan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kab.Buru Selatan ;

 - Bahwa untuk surat pemutusan kontrak saya baru mendapatkan pada Bulan Mei 2014 untuk dibuatnya kapan saya tidak mengetahui ;

 - Bahwa pada bulan Januari 2014 tidak dilakukan pemutusan kontrak oleh PPTK Dinas Pekerjaan Umum ;

 - Bahwa untuk surat pengembalian dana kepada CV. Bigalama dan surat agar dilaksanakan black list terhadap CV. Bigalama saksi tidak mengetahui, tetapi saksi baru mendapat tembusan surat tersebut bulan Mei 2014 ;

 - Bahwa terkait dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara adalah inisiatif PPTK dan saya mengetahui setelah uang masuk di rekening kas umum daerah dan saya mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pemerintah Daerah ;

 - Bahwa pada perencanaan awal pembangunan adalah Jembatan Kayu, kemudian ada perubahan menjadi Jembatan Beton dan hanya berupa pembuatan Tahap I (Abutment dan Sumuran) ;

12. **HAYATUDIN TITAWAEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi sebagai rekanan/kontraktor dalam pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala dan dasar hukum saksi selaku Direktur CV. Bigalama berdasarkan Akta Notaris Nomor : 01/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Eddy Sucelaw, S.H., Notaris di Ambon ;

Halaman 51 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut dari pengumuman lelang kemudian mengikuti proses lelang dan saksi mendapatkan pekerjaan tersebut atas dasar penetapan pemenang lelang no. 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ; -----
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala berdasarkan kontrak No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 dengan nilai kontrak Rp. 426.920.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). ; -----
- Bahwa sesuai dengan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 masa kerja dari proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala adalah 120 (seratus dua puluh) hari kerja dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- Bahwa hak dan kewajiban saya selaku kontraktor (Penyedia Barang) atau pihak kedua sesuai kontrak : -----
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ; -----
 - b. Meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPTK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ; -
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPTK ; --
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; -----
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab ; -----
 - f. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPTK ; -----
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak ; -----
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kontrak tersebut sesuai item adalah mengerjakan 2 sumuran dan 1 Abutmen ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani seluruh administrasi tentang Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan MC dalam Pelaksanaan Kegiatan tersebut dikarenakan yang membuat MC adalah saksi dan kemudian saksi meminta tanda tangan dari Direksi Lapangan dan PPTK ;

- Bahwa laporan pekerjaan dibuat sebesar 100% karena digunakan untuk proses pencairan anggaran dan CV. Bigalama telah menerima keseluruhan pembayaran sebesar 95% ;

- Bahwa dana yang telah diterima kontraktor adalah : -----
 - a) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ; -----
 - b) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ; -----
- Bahwa memang saat itu saya mau mengerjakan pekerjaan tetapi pada bulan Juli kondisi cuaca buruk sehingga angkutan untuk menaruh bahan susah ;

- Bahwa memang bisa dilaksanakan adendum, tetapi saya tidak mengadakan adendum dikarenakan saya yakin bisa mengerjakan tepat waktu ;

- Bahwa pembayaran pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan, sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan pembayaran jika belum ada pekerjaan ;

- Bahwa yang harus dilampirkan dalam pencairan tersebut yaitu : -----
 - a. Permohonan pembayaran ; -----
 - b. Berita Acara Pembayaran (MC.01,02,03 dan 04) yang di dalamnya berisi : -----

Halaman 53 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres pekerjaan oleh Konsultan pengawas ; -----
- Berita acara penilaian kemajuan pekerjaan ; -----
- c. Berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang didalamnya berisi : Berita Acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) Bidang Bina Marga Dinas PU Kab.Buru Selatan ditandatangani oleh kontraktor, PPTK mengetahui Pengguna Anggaran (PA) ; -----
- d. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan oleh tim PHO Dinas, Pemeriksaan Lapangan secara visual, Pemeriksaan Mutu, pemeriksaan administrasi, Berita acara hasil rapat pertama panitia penilai hasil pekerjaan, Berita Acara hasil rapat pertama panitia penilai hasil pekerjaan, permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) oleh penyedia ; -----
- e. Foto dokumentasi ; -----
- Bahwa saksi telah menerima pencairan 95% dengan cara bahwa pada saat saksi menemui PPTK kemudian untuk meminta dilakukan pencairan dana karena uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi tetapi pada saat itu PPTK tidak berani melakukan karena pekerjaan belum dilaksanakan. Dan setelah itu PPTK arahkan saya kepada Kepala Dinas dan Kepala Dinas juga tidak berani, dan pada saat itu jalan keluarnya kemudian saya disuruh membuat pernyataan oleh PPTK bahwa saya akan mengerjakan pekerjaan selama 2 minggu paling lambat pada Bulan Januari 2014 ;

- Bahwa kemudian saksi menghadap Kepala Dinas bersama PPTK dengan membawa surat pernyataan dan kemudian Kepala Dinas menyatakan bahwa dia berani menandatangani SPM yang penting nantinya pekerjaan di lapangan diselesaikan ;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Kepala Dinas dan PPTK kemudian saksi segera melengkapi persyaratan tersebut dan membuat pernyataan, kemudian saksi bertemu dengan bendahara untuk melakukan proses pencairan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PPTK mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena saya melaporkan kepada beliau dan meminta pendapat bagaimana jika dilakukan proses pencairan dana ;

- Bahwa saya pernah membuat pernyataan bahwa saya akan sanggup melaksanakan pekerjaan sampai bulan Januari 2014 dan hal itu atas inisiatif kami bertiga yaitu PPTK, Kepala Dinas dan saya ;

- Bahwa Kepala Dinas mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan karena saya melaporkan kepada beliau dan kemudian saya disuruh membuat surat pernyataan tersebut ;

- Bahwa saksi baru melakukan mobilisasi bahan dan alat pada Bulan Februari 2014 ;

- Bahwa semua laporan yang digunakan untuk proses pencairan adalah laporan fiktif ;

- Bahwa pembayaran dilaksanakan dengan cara termin, yang dibagi menjadi 4 MC/tahapan, namun pembayaran dilakukan pada Termin/MC terakhir setelah dilakukan pemotongan terhadap uang muka. Kegunaan MC yaitu untuk mengajukan permohonan pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dicapai, yang terdiri dari :

 1. MC.01 pada 31 Juli 2013 bobot pekerjaan 20,90% ; -----
 2. MC.02 pada 30 Agustus 2013 bobot pekerjaan 39,13% ; -----
 3. MC.03 pada 30 September 2013 bobot pekerjaan 79,44% ; -----
 4. MC.04 pada 23 Oktober 2013 bobot pekerjaan 100% ; -----
- Bahwa yang membuat MC adalah saksi sendiri yang kemudian saksi memintakan tanda tangan kepada PPTK dan Konsultan ;

- Bahwa betul telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara karena kita memberi kesempatan 50 hari dari akhir pekerjaan ditambah 28 hari atas

Halaman 55 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kontrak dan kemudian kita buat pemutusan kontrak dan dibuat surat untuk melaksanakan pengembalian ;

- Bahwa Jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kab.Buru Selatan ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemutusan kontrak tertanggal 27 Januari 2014 ;

- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan tertulis terkait adanya kendala cuaca pada PPTK ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa sewaktu menghadap terdakwa, PPTK dan rekanan didampingi oleh kontraktor lain (Pak Aheng) yang menjanjikan akan membantu pekerjaan terdakwa dengan menyewakan alat berat untuk membawanya ke lokasi proyek ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli : **ARMAN TUARITA, ST.**, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi ;
- Bahwa saksi menerima Surat Tugas dari Kepala Dinas PU Kab. Buru untuk melakukan perhitungan Volume Pekerjaan dan Perhitungan Anggaran Biaya dalam Pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala sesuai surat permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Namlea ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi saksi ahli pada persidangan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan dikerjakan berdasarkan Kontrak 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, sesuai dengan SPMK nomor 630.5.01//PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 maka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan batas penyelesaian pekerjaan pada 29 Oktober 2013 ;

- Bahwa sesuai dengan kontrak nilai pekerjaan adalah sebesar Rp. 426.920.000,- (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah dipotong oleh PPN 10% adalah Rp. 388.109.741,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, yaitu pada tanggal 10 Mei 2014 di desa Waeha, Kecamatan Kepala Madang, Kab. Buru Selatan ;

- Bahwa pada saat saya turun ke lokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala di Desa Waeha Kec. Kelapa Madang di lokasi tidak ada pekerjaan sebagaimana yang tercantum di dalam kontrak ;

- Bahwa sesuai dengan kontrak maka pekerjaan ini adalah berupa 2 Tahap, sedangkan untuk kontrak pekerjaan ini adalah tahap 1 yaitu berupa pembuatan Abutment (struktur jembatan) dan pembangunan dinding sumuran, tetapi pada saat saya bersama tim kejaksaan turun saya tidak melihat bangunan berupa struktur pondasi jembatan (Abutment) dan pembangunan dinding sumuran. Pada lokasi hanya tampak pekerjaan pembangunan base camp dan papan proyek saja ;

- Bahwa SPMK selama 120 (seratus dua puluh) hari dan mulai kerja pada 01 Juli 2013 maka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 60 (enam puluh)

Halaman 57 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender dan batas penyelesaian pekerjaan pada 29 Oktober 2013. Dikarenakan masa pekerjaan habis pada 29 Oktober 2013 maka harusnya pada saat saya datang tanggal 10 Mei 2014 pekerjaan sudah selesai dilaksanakan, tetapi pada saat itu pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor berupa pembangunan base camp dan papan proyek dan untuk pekerjaan utama berupa pembuatan galian sumuran dan pembuatan abutment belum dilaksanakan ;

• Bahwa hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan adalah : -----

A. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim ahli dengan penyidik Kejaksaan Negeri Namlea pada tanggal 10 Mei 2014 pada pekerjaan kontraktor ditemukan bahwa :

1. Pekerjaan Tanah : tidak terdapat galian struktur pada lokasi pekerjaan ; -----
2. Pekerjaan Struktur : tidak terdapat pekerjaan pembuatan abutment atau struktur dinding sumuran silender ; -----

B. Realisasi pekerjaan sesuai anggaran adalah sebagai berikut : -----

1. Pada lokasi pekerjaan tidak terdapat pekerjaan tanah berupa galian tanah untuk dinding sumuran ; -----
2. Pada Pekerjaan struktur tidak terdapat abutment dan dinding sumuran silinder ; -----
3. Pada lokasi hanya terdapat pekerjaan berupa pembangunan direksi kit dan papan nama proyek ; -----

C. Rincian perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Volume Material dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lokasi pekerjaan hanya terdapat pekerjaan berupa pembangunan Base Camp dan papan nama proyek, sesuai dengan kontrak maka nilai pekerjaan tersebut adalah : -----

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000

- Bahwa metode pemeriksaan fisik proyek tersebut dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan kemudian hasil pengamatan dianalisis berdasarkan indikator kuantitas dan kualitas pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dapat saya jelaskan realisasi anggaran pekerjaan di lapangan adalah sebesar Rp.15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada Dinas PU menjabat sebagai Kepala Seksi Sumber Daya Air dan untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan dan Bala-Bala terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 ;

- Bahwa pada Proyek pembangunan jembatan Waepandan Bala-Bala dengan struktur sebagai berikut :

Halaman 59 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA : Vence Kolibongso, ST.MT. -----

PPTK : Thenopssy Watimuri -----

Direksi Lapangan : Fuat Masuku -----

Tim. PPHP : Adrian Maun, ST ; -----

Fuat Masuku, ST ; -----

Rusman Ely, SP. ; -----

Stepanus Lesnusa, Amd. ; -----

Rajai M. Awad, ST ; -----

Konsultan Pengawas : Karel Waerisal, ST (CV. Dwi Putra Pratama) ; -----

Kontraktor : Hayatudin Titawael (CV. Bigalama) ; -----

- Bahwa dalam proyek pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala terdakwa selaku PPTK ; -----

- Bahwa tugas dan fungsi PPTK merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas terlaksananya program dan kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum pada bidang masing-masing sesuai Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal 12 ayat 5 (lima) ; -----

- Bahwa tugas PPTK adalah menyelesaikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumentasi anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----

- Bahwa berdasarkan kontrak tugas terdakwa adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia, mengenakan denda keterlambatan (apabila ada), membayar Uang Muka, membayar ganti rugi, melindungi dan memebla penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPTK ; -----

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan anggarannya berasal dari APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buru Selatan TA. 2013 dengan pagu sekitar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan kontrak pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 pada Dinas PU Kab. Buru Selatan telah diterbitkan SPMK No. 630.5.01/PPTK/SPMK/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 dengan masa kerja 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai tanggal 29 Oktober 2013 ;
- Bahwa untuk perencanaan terdapat PPTK sendiri, dan setelah perencanaan selesai hasilnya diserahkan ke Panitia Pengadaan untuk Proses pelelangan, setelah ada penetapan pemenang kemudian ditunjuk PPTK untuk pembuatan kontrak dan pelaksanaa pekerjaan. Berdasarkan kontrak tersebut terdapat pelaksanaan lapangan dan apa bila pelaksanaan lapangan sudah selesai baru dilaksanakan pembayaran ;
- Bahwa untuk proyek ini perencanaan awal panjang jembatan 30 meter kemudian setelah revisi desain menjadi 35 meter, pekerjaan ini hanya pembuatan 1 (satu) buah abudmen dan berdasarkan berdasarkan kontrak item pekerjaan adalah mobilisasi, galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter, galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter, beton mutu sedang $f_c=20\text{Mpa}$ (K-250), beton mutu sedang $f_c=10\text{Mpa}$ (K-125), baja tulangan BJ 24 Polos, pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran silinder ;
- Bahwa untuk pekerjaan baru dilaksanakan pemasangan bowplank pada bulan Februari 2014 dan pernah turun ke lapangan pada bulan Maret 2014 dan pekerjaan masih berupa bowplank dan pada saat itu sudah terdapat material pada lokasi pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan belum selesai dikarenakan kontraktor kesulitan mendatangkan alat berat ke lapangan dan adanya persoalan perubahan

Halaman 61 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar desain ;

- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan waepandan bala-bala belum selesai 100% ;

- Bahwa memang BA PHO dibuat tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan atau berupa laporan fiktif dan untuk pemeriksaan visual tidak pernah dilaksanakan dikarenakan memang pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor ;

- Bahwa kontraktor sudah menerima pembayaran pekerjaan tersebut dan untuk foto dokumentasi belum dilengkapi dikarenakan pekerjaan memang belum dilaksanakan ;

- Bahwa yang menandatangani SPP adalah PPTK (terdakwa sendiri) dan Bendahara, sedangkan SPM adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) ;

- Bahwa pembayaran dilaksanakan dengan cara termin, yang dibagi menjadi 4 MC/tahapan, namun pembayaran dilakukan pada Termin/MC terakhir setelah dilakukan pemotongan terhadap uang muka. Kegunaan MC yaitu untuk mengajukan permohonan pencairan dana sesuai kemajuan pekerjaan dicapai ;

- Bahwa untuk MC dibuat 4 kali yaitu : -----

1.MC.01 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.01/PPTK/VII/2013 pada 31 Juli 2013 bobot pekerjaan 20,90% ; -----

2.MC.02 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.02/PPTK/VII/2013 pada 30 Agustus 2013 bobot pekerjaan 39,13% ; -----

3.MC.03 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.03/PPTK/VII/2013 pada 30 September 2013 bobot pekerjaan 79,44% ; -----

4.MC.04 Nomor. 630.5.01/BA-PKP.04/PPTK/VII/2013 pada 23 Oktober 2013 bobot pekerjaan 100% ; -----



- Bahwa yang membuat MC tersebut adalah kontraktor dan terdakwa mau menandatangani dikarenakan kontraktor meyakinkan kepada terdakwa bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada Januari 2014 dengan membuat surat pernyataan ;

- Bahwa terdakwa pernah memberi arahan kepada direksi lapangan untuk menandatangani tersebut, bahwa pada saat itu kontraktor datang di ruangan terdakwa dan kemudian terdakwa memanggil Fuad Masuku (Direksi Lapangan) untuk keruangan terdakwa. Kemudian terdakwa jelaskan bahwa kontraktor sudah membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan pada Januari 2014 dan meminta agar dia menandatangani MC tersebut ;

- Bahwa dana yang telah diterima kontraktor adalah : -----
 - a) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ; -----
 - b) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ; -----
- Bahwa pembayaran anggaran sudah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) pada bulan desember 2013 (sisa 5% persen adalah untuk pemeliharaan), pada saat akan dilakukan pembayaran tahap kedua 65% rekanan membawa Berita Acara pembayaran tahap kedua 65% kepada terdakwa pada Bulan Desember 2013 dan meminta terdakwa selaku PPTK untuk menandatangani, pada awalnya terdakwa tidak mau menandatangani karena memang pekerjaan belum dilaksanakan oleh rekanan/kontraktor ;

- Bahwa kemudian saat itu rekanan bilang “bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi” kemudian terdakwa menyampaikan bahwa “kalau begitu kita menghadap Kepala Dinas, karena beliau sebagai KPA” ;

Halaman 63 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa ada kontraktor Jembatan Waepandan minta pembayaran tetapi pekerjaan belum selesai dan kemudian terdakwa menyuruh Kontraktor untuk membuat surat pernyataan agar pekerjaan selesai pada Bulan Januari 2014, kemudian Kepala Dinas menyatakan “bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan”. Kemudian setelah terdakwa dengan kontraktor melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas maka rekanan/kontraktor membuat surat pernyataan tersebut dan terdakwa bersedia menandatangani Berita Acara Pembayaran tahap kedua 65% guna proses pencairan anggaran ;

- Bahwa kemudian keesokan hari kontraktor telah datang membawa surat pernyataan dan kemudian terdakwa menandatangani dokumen pencairan ;
- Bahwa inisiatif untuk membuat surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 25 Januari 2014 tersebut dari terdakwa dan kemudian Kepala Dinas menyetujuinya ;

- Bahwa walaupun ada dibuat surat pernyataan seharusnya tidak bisa dilakukan pencairan dana proyek dikarenakan belum dilaksanakan pekerjaan ;

- Bahwa terdakwa mau melaksanakan dengan alasan untuk membantu melancarkan pekerjaan yang dilakukan kontraktor dan seharusnya tidak dibenarkan apabila dilakukan pencairan dengan alasan untuk melancarkan pekerjaan. Dikarenakan kontraktor menerima pencairan anggaran berdasarkan pekerjaan yang telah dia lakukan ;

- Bahwa memang pekerjaan belum selesai dilaksanakan, tetapi sudah ada pembelanjan material di lapangan sehingga terdakwa memberi kelonggaran dengan tidak melaksanakan adendum ;



- Bahwa terdakwa pernah membuat teguran dan peringatan kepada kontraktor sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Januari 2014 ;

- Bahwa Kepala Dinas mengetahui pekerjaan tersebut belum selesai dikarenakan terdakwa melaporkan kepada Kepala Dinas terkait pekerjaan dan kemudian terdakwa beserta kepala Dinas menanyakan kesanggupan pekerjaan dan dibuatlah surat pernyataan bahwa kontraktor akan menyelesaikan pekerjaan pada Januari 2014 dengan demikian berarti Kepala Dinas sudah tentu mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan ;

- Bahwa betul telah dilaksanakan pengembalian kerugian negara karena kita memberi kesempatan 50 hari dari akhir pekerjaan ditambah 28 hari atas dasar kontrak dan kemudian kita buat pemutusan kontrak dan dibuat surat untuk melaksanakan pengembalian ;

- Bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan yaitu 2 kali yaitu pertama tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,- dan kedua pada 16 Mei 2013 Rp. 31.329.563,- yang sudah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) Kab.Buru Selatan ;

- Bahwa benar telah dilaksanakan pemutusan kontrak tertanggal 27 Januari 2014, tetapi surat tersebut baru terdakwa buat pada awal Mei 2014 dengan menggunakan tanggal mundur dengan tujuan untuk pengembalian kerugian negara jadi pada bulan Januari 2014 belum ada pemutusan Kontrak ;

- Bahwa selain Surat Pemutusan Kontrak surat-surat lain terkait pengembalian kerugian keuangan negara yaitu surat pengembalian dana kepada CV. Bigalama dan surat agar dilaksanakan black list terhadap CV. Bigalama, juga dibuat dengan tanggal mundur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk dilakukan pengembalian kerugian negara adalah dari terdakwa dan telah terdakwa laporkan kepada Kepala dinas ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2 ; -----
- 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;
- 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----
- 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ; -----
- 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ; -----
- 6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ; -----
- 7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ; -----
- 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ; -----
- 9) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor. 630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- 10) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ; -----
- 12) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 15) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 16) 1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- 17) 1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan daftar Blacklist CV. BIGALAMA ; -----
- 18) 1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ; -----
- 19) 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ; -----
- 20) 1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole No. 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ; -----
- 21) 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/ KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ; -----
- 22) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS /VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ; -----
- 23) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ; -----

Halaman 67 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ; ---
- 25) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp.815.343.750,- ; -----
- 26) 1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ; -----
- 27) 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada Tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melaksanakan Kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 yang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2013 dengan Nomor: 1.13.01.01.15.05.5.2 dengan Program Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah melalui proses pelelangan, berdasarkan Surat Pengumuman Pemenang Lelang No: 03/BA.PP/PP1.DPU/VI/2013 tanggal 18 Juni yang ditandatangani oleh saksi JOSEPH A.M.HUNGAN, ST selaku Ketua Panitia Lelang, menetapkan CV. BIGALAMA dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 dengan harga penawaran Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala oleh terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan rincian anggaran biaya pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	4	5	6
I	DIVISI 1. UMUM			46.500
1	Mobilisasi	1,00	46.500	46.500
II	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH			12.020.164,37
3.1	Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter	35,15	80.782,74	2.893.513,31
3.2	Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter	63,00	145.724,62	9.180.651,06
III	DIVISI 7. STRUKTUR			376.043.076,92
7.1	Beton Mutu sedang $f_c=20$ MPa (K-250)	78,19	1.928.094,60	150.757.716,77
7.2	Beton Mutu Sedang $f_c=10$ MPa (K-125)	2,15	1.401.788,27	4.415.633,05
7.3	Baja Tulangan BJ 24 Polos	6.387,39	25.383,05	162.131.439,74

Halaman 69 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4	Pengadaan dan Penurunan dinding Sumuran silinder	4,00	14.684.571,84	58.738.287,36
A	SUBTOTAL			388.109.741,30
B	PPN 10% = 10% X A			38.810.974,13
C	Total = A + B			426.920.715,42
	Dibulatkan			426.920.000,00
	(Terbilang : empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)			

- Bahwa untuk proyek Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala telah dilaksanakan pencairan sebesar 95% melalui 2 tahap yaitu tahap pertama pembayaran uang muka 30% kemudian tahap kedua 65% dan diterima oleh rekanan melalui Rekening CV. BIGALAMA No. 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku, yaitu :

- Pada pencairan tahap pertama sebesar 30% SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Pada tahap kedua sebesar 65% SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ;

- Bahwa walaupun tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, rekanan telah melakukan pencairan dana pekerjaan tersebut sebesar 95% dan telah diterima oleh rekanan HAYATUDIN TITAWAEL bersih setelah dipotong pph dan ppn sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dengan menggunakan dokumen-dokumen fiktif ;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan ;

- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dan

Halaman 71 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan realisasi 0%, tetapi rekanan tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan kepada pihak rekanan CV.Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan terdakwa selaku Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai 100%. Kemudian rekanan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian PPTK berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian rekanan dengan PPTK menghadap kepada terdakwa selaku Kepala Dinas ; -----

- Bahwa kemudian saksi HAYATUDIN TITAWAEL bersama terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada saksi VENTJE KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut, kemudian kepala Dinas saksi VENTJE KOLIBONSO mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan agar pekerjaan diselesaikan", setelah mendengar arahan dari terdakwa maka pihak rekanan membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014 dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran ; -----
- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan saksi HAYATUDIN TITAWAEL membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan yang tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan, yang kemudian ditandatangani oleh PPTK serta Kepala Dinas dan dikarenakan Kepala Dinas dan PPTK sudah mengarahkan untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan akan diselesaikan pada tanggal 25 Januari 2014, maka kemudian tim PHO menandatangani berita acara tersebut ;

- Bahwa rekanan HAYATUDIN TITAWAEL memasukkan permohonan pencairan dana, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Fiktif dan tanpa melampirkan foto dokumentasi dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dengan maksud untuk proses pencairan dana 65 % sebesar Rp. 247.225.491,00. Hal ini bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 205 ayat (3) huruf (n) dimana "setiap pengajuan dokumen SPP-LS harus dilengkapi oleh foto dokumentasi pekerjaan." ;

- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV.BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole ;

- Bahwa perbuatan saksi VENTJE KOLIBONSO menandatangani SPM dan melakukan pencairan dana tahap ke II 65% sebesar Rp. 247.225.491,00 untuk pekerjaan yang tidak dilaksanakan 0%, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum

Halaman 73 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang dan/atau jasa diterima.” ;

- Bahwa saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) yang mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. Bigalama seharusnya saksi VENTJE KOLIBONSO memeriksa dan menguji kebenaran materil baik fisik, surat-surat bukti dan dokumen yang menyangkut bukti pembayaran kepada pihak ketiga (penagih) serta ikatan perjanjian, memeriksa dokumen dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilaksanakan sesuai dengan kontrak pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala oleh HAYATUDIN TITAWAEL tetapi terdakwa tidak meneliti dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan, tetapi terdakwa tetap melakukan pembayaran pekerjaan dengan jaminan surat pernyataan yang dibuat oleh Kontraktor/rekanan dan diketahui oleh terdakwa serta saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Volume Pekerjaan Fisik dan Perhitungan Selisih Anggaran Biaya dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala TA. 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan tanggal 30 Juni 2014 oleh tim ahli PU, pada pekerjaan rekanan/kontraktor ditemukan bahwa di lapangan adalah tidak sesuai dengan kontrak. Pekerjaan di Lapangan sesuai fisik di lapangan pada tanggal 10 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4					15.750.000



- Bahwa rekanan / kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan / kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan dari dana pembayaran yang diterima kontraktor terdapat selisih pembayaran terhadap pekerjaan kontraktor yaitu :

1.	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar untuk pengerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala diterima rekanan adalah: 3) SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 4) SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013	Rp. 114.104.072,00 Rp. 247.225.491,00
	Jumlah Pengeluaran yang telah dibayar (a)	Rp. 361.329.563,00
2.	Nilai realisasi fisik pekerjaan kegiatan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 sesuai perhitungan ahli	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Nilai Realisasi Fisik Pekerjaan (b)	Rp. 15.750.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a) – (b)	Rp. 345.579.563,00

- Bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini, akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai di atas, yang semuanya merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang telah didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan serta dihukum sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut : -----

Dakwaan Primer : -----

- Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dakwaan Subsider : -----

- Melanggar Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidairitas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidair dan selebihnya dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;

2. Secara melawan hukum ;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; ----
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

URAIAN UNSUR-UNSUR : -----

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ; -----

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama THENOPESSY WATTIMURI yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan

Halaman 77 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa THENOPESSY WATTIMURI telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa unsur setiap orang tidak terpenuhi haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya maka Unsur Setiap Orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP disingkirkan“ (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat“ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas“ ; -----

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dengan jabatan dan kewenangannya selaku PPTK telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan sesuai dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober

Halaman 79 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, nilai kontrak adalah sebesar 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, hanya untuk tahap I (pertama) berupa pembuatan 1 (satu) Abutment dan 2 (dua) Sumuran dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut : -----

- a) Mobilisasi ;

- b) Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter ;

- c) Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter ; -----
- d) Beton mutu sedang $f_c=20\text{Mpa}$ (K-250) ;

- e) Beton mutu sedang $f_c=10\text{Mpa}$ (K-125) ;

- f) Baja Tulangan BJ 24 Polos ; -----
- g) Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran Silinder ;

Menimbang, bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, dan rekanan telah menerima pencairan dana sebesar 95%, yaitu : -----

- a) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ; -----
- b) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses pencairan dana tersebut, pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan ;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan, tetapi saksi Hayatudin Titawael tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan kepada pihak rekanan CV.Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai. Dan Kepala Dinas juga keberatan dikarenakan pekerjaan belum selesai. Kemudian rekanan bertemu kembali dengan terdakwa dan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian PPTK berkata "bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu" kemudian rekanan dengan PPTK menghadap kepada saksi Ventje Kolibonso selaku Kepala Dinas dengan membawa surat pernyataan ;

Menimbang, bahwa kemudian rekanan HAYATUDIN TITAWAEL bersama terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada Kepala

Halaman 81 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas saksi VENTJE KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut dengan membawa surat pernyataan dan saat itu rekanan didampingi oleh Kontraktor lain (Aheng) yang berjanji akan membantu mendatangkan peralatan, kemudian saksi VENTJE KOLIBONSO mengarahkan "bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan", setelah mendengar arahan dari Kepala Dinas maka pihak rekanan melengkapi berkas pencairan dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran ; --

Menimbang, bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh dua rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV. BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil fisik, surat-surat, bukti dan dokumen yang menyangkut ikatan perjanjian dan pembayaran, memeriksa dokumen dan bukti sah untuk memperoleh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilaksanakan sesuai dengan kontrak, akan tetapi terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala untuk pencairan 65% tanpa adanya bukti foto dokumentasi, dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor, tetapi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran Sertifikat Bulanan dengan terlebih dahulu menyuruh saksi HAYATUDIN TITAWAEL untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada 25 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai PPTK pada pekerjaan Pembuatan Jembatan Waepandan Bala-Bala pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup ius in causa positium ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang dilakukan oleh terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai "persoonlijk" yang sama pengertiannya dengan "perseorangan", "secara pribadi", namun dilakukan dalam kapasitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan yaitu Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diberikan kesempatan karena jabatannya tersebut sebagai PPTK termasuk untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala, masih lebih dekat dengan penyalahgunaan kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 memberikan pengertian yang sangat luas atau umum khususnya pelaku tindak pidana korupsi yang adalah setiap orang secara pribadi "persoonlijk", sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positium (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatan maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ; -----

Halaman 83 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik dakwaan yang disusun secara subsidair karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ; ----
5. Melakukan, Yang menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan ; -----

URAIAN UNSUR-UNSUR : -----

Ad. 1. Unsur "SETIAP ORANG" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2 Unsur "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran



setiap bathin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; ---

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan “ mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “ dengan sengaja / kesengajaan “ ataupun “ opzet /dolus “ tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “ wethistorische interpretasi “ dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “ opzet / dolus “ atau “ dengan sengaja “ menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “ willens en wetens “, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan “willens “ atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “ wetens “ atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Didalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan strafbaar feit jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang

Halaman 85 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak; -----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi", adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dengan jabatan dan kewenangannya selaku PPTK telah mengadakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan sesuai dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, hanya untuk tahap I (pertama) berupa pembuatan 1 (satu) Abutment dan 2 (dua) Sumuran dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut : Mobilisasi, Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter, Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter, Beton mutu sedang $f_c=20\text{Mpa}$ (K-250), Beton mutu sedang $f_c=10\text{Mpa}$ (K-125), Baja Tulangan BJ 24 Polos, Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran Silinder ; -----

Menimbang, bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut telah dilakukan pembayaran kepada saksi Hayatudin Titawael sebagai berikut : -----

- 1) Pembayaran uang muka sebesar 30% berdasarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku ; -----
- 2) Pembayaran 65% berdasarkan SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan kemudian diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D

Halaman 87 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa kebenaran materil fisik, surat-surat, bukti dan dokumen yang menyangkut ikatan perjanjian dan pembayaran, memeriksa dokumen dan bukti sah untuk memperoleh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilaksanakan sesuai dengan kontrak, akan tetapi terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala untuk pencairan 65% tanpa adanya bukti foto dokumentasi, dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh konraktor, tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran Sertifikat Bulanan dengan terlebih dahulu menyuruh saksi HAYATUDIN TITAWAEL untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada 25 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permintaan perhitungan volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran biaya oleh Kejaksaan Negeri Namlea, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru telah menugaskan staff Ahli PU Kabupaten Buru untuk menghitung nilai pekerjaan dan realisasi anggaran pekerjaan di lapangan, sesuai surat Nomor 600/103/DPU-KB/VII/2014 tanggal 30 Juni 2014, sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000
	Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4				15.750.000

Menimbang, bahwa rekanan/kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan pembayaran yang telah diterima oleh rekanan/kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI tersebut setidaknya telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini HAYATUDIN TITAWAEL selaku Direktur CV. Bigalama, terlepas apakah pembayaran tersebut telah dikembalikan atau telah disetor ke kas Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum terdakwa dalam pledoinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Nur Basuki Minarno bahwa perumusan “memperkaya diri sendiri.....” pada pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan “tujuan menguntungkan” pada Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai pengertian yang sama atau identik yaitu kedua unsur delik tersebut dirumuskan secara materiel. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain atau suatu korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” tidak perlu dibuktikan, haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ; -----

Ad. 3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ; -----

Halaman 89 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”. Sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media; -----

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup dibuktikan salah satu di antara : -----

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut : -----

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ; -----
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ; -----
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ; -----

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut : -----

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ; ----
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ; ----
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku; Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi Negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ; -----

Menimbang, bahwa R.Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan

Halaman 91 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan UU Tipikor, edisi edua, sinar grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ; -----

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan. Dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum. Bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas mencakup : -----
Pasal 2 ayat (5) : -----

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan -----
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam kontrak nomor 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 dijelaskan tentang Hak dan kewajiban terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK yaitu : -----

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ; -
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia ; -----
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dengan jabatan dan kewenangannya selaku PPTK telah mengadakan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan sesuai dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang ditandatangani oleh terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan diketahui oleh VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan, dan diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 630.5.01/SP/SPMK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, jangka waktu pekerjaan adalah 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013, nilai kontrak adalah sebesar Rp. 426.920.000 (empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa spesifikasi pekerjaan yang terdapat di dalam kontrak yang seharusnya dikerjakan dan diselesaikan oleh HAYATUDIN TITAWAEL selaku kontraktor adalah melaksanakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala, hanya untuk tahap I (pertama) berupa pembuatan 1 (satu) Abutment dan 2 (dua) Sumuran, dengan item-item pekerjaan adalah sebagai berikut : -----

- a) Mobilisasi ; -----
- b) Galian Struktur dengan kedalaman 0 – 2 meter ; -----
- c) Galian Struktur dengan kedalaman 2 – 4 meter ; -----
- d) Beton mutu sedang $f_c=20\text{Mpa}$ (K-250) ; -----
- e) Beton mutu sedang $f_c=10\text{Mpa}$ (K-125) ; -----
- f) Baja Tulangan BJ 24 Polos ; -----
- g) Pengadaan dan Penurunan Dinding Sumuran Silinder ; -----

Menimbang, bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan hingga selesainya masa kerja (120 hari kalender) pada tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengerjakan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala sebagaimana di dalam kontrak, dan rekanan telah menerima pencairan dana sebesar 95%, yaitu : -----

- c) Pembayaran Uang Muka sebesar 30% Rp.128.076.000,- di potong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 114.104.072,- ; -----

Halaman 93 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pembayaran sebesar 95% Rp.277.498.000,- dipotong PPN/PPH sehingga kontraktor menerima Rp. 247.225.491,- ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses pembayaran tersebut, pada tanggal 10 Juli 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permintaan pencairan Uang Muka sebesar 30% dengan surat Nomor: 16.UM/CV.BG/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 perihal permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% yaitu sebesar Rp 128.076.000,00 yang ditujukan kepada terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan dikeluarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013, kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku. Dana sebesar Rp 114.104.072,00 ditransfer ke rekening dan diterima oleh rekanan Hayatudin Titawael namun pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tidak dikerjakan oleh rekanan ;

Menimbang, bahwa Bahwa sekitar awal bulan Desember 2013 rekanan HAYATUDIN TITAWAEL mendatangi terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK dan meminta untuk dilakukan pencairan tahap kedua atas pekerjaan tersebut, padahal rekanan secara sadar mengetahui bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala belum dikerjakan, tetapi saksi Hayatudin Titawael tetap mengajukan permintaan pencairan dana. Kemudian PPTK tidak bersedia dan menyampaikan kepada pihak rekanan CV. Bigalama untuk membicarakan masalah pembayaran tersebut dengan Kepala Dinas karena pada saat itu PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan belum selesai. Dan Kepala Dinas juga keberatan dikarenakan pekerjaan belum selesai. Kemudian rekanan bertemu kembali dengan terdakwa dan menyatakan "bahwa dia minta dilakukan pembayaran tahap kedua karena pembayaran uang muka tidak mencukupi untuk biaya pengadaan material dan mobilisasi" kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK berkata “bahwa saya mau membantu dengan catatan bahwa harus membuat surat pernyataan bahwa pekerjaan harus diselesaikan dengan jangka waktu 2 minggu” kemudian rekanan dengan PPTK menghadap kepada saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kepala Dinas dengan membawa surat pernyataan ; -----

Menimbang, bahwa kemudian rekanan saksi HAYATUDIN TITAWAEL bersama terdakwa THENOPESSY WATTIMURI menghadap kepada Kepala Dinas saksi VENTJE KOLIBONSO untuk meminta agar dilakukan pencairan dana tersebut dengan membawa surat pernyataan dan saat itu rekanan didampingi oleh Kontraktor lain (Aheng) yang berjanji akan membantu mendatangkan peralatan, kemudian saksi VENTJE KOLIBONSO mengarahkan “bahwa kalau misal kontraktor memang sudah membuat pernyataan dan akan mengerjakan sampai dengan bulan Januari 2014 maka dapat dilakukan pencairan”, setelah mendengar arahan dari Kepala Dinas maka pihak rekanan melengkapi berkas pencairan dan kemudian PPTK menandatangani Berita Acara Pembayaran 65%, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran sertifikat bulanan guna proses pencairan anggaran ; --

Menimbang, bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan kepada saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum melalui terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPA dengan keluarnya SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang telah diterima rekanan Hayatudin Titawael melalui CV. BIGALAMA Nomor Rekening 2001141223 BPDM Cabang Namrole ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil fisik, surat-

Halaman 95 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, bukti dan dokumen yang menyangkut ikatan perjanjian dan pembayaran, memeriksa dokumen dan bukti sah untuk memperoleh pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan agar dilaksanakan sesuai dengan kontrak, akan tetapi terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa atas pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala untuk pencairan 65% tanpa adanya bukti foto dokumentasi, dan terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dilaksanakan oleh kontraktor, tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara pembayaran Sertifikat Bulanan dengan terlebih dahulu menyuruh saksi HAYATUDIN TITAWAEL untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerjaan akan selesai dilaksanakan pada 25 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas PPTK mencakup : -----

Pasal 2 ayat (5) : -----

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan -----
- 3) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam kontrak nomor 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 dijelaskan tentang Hak dan kewajiban terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku PPTK yaitu : -----

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia ; -
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia ; -----
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPTK seharusnya memahami bahwa tugas sebagai PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan kemudian berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang sudah ditetapkan, akan tetapi sebagai PPTK terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dengan tetap melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Hayatudin Titawael padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan belum dilaksanakan oleh kontraktor ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa selaku PPTK yang mengadakan perjanjian kontrak dengan CV. Bigalama seharusnya terdakwa memeriksa dan menguji kebenaran materiil baik fisik dan bukti-bukti dokumen atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. Namun demikian terdakwa HAYATUDIN TIATWAEL telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan memerintahkan rekanan untuk membuat Surat Pernyataan bahwa pekerjaan akan diselesaikan pada bulan Januari 2014 dan kemudian melakukan pembayaran kepada HAYATUDIN TITAWAEL ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut diatas, terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) telah menjalankan kewenangannya tersebut bertentangan dari tujuan wewenang yang diberikan kepadanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa disebutkan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal ini menunjukkan bahwa subyek delik Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. R. Wiyono mendefinisikan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, akan tetapi terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa menandatangani SPM merupakan kewenangan sekaligus keharusan bagi terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum tersebut di atas, karena telah dipertimbangkan dengan jelas dan tegas dalam pertimbangan hukum tersebut di atas maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah termasuk sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan yang ada padanya selaku Pejabat

Halaman 97 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Pembuat Komitmen sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ; -----

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; -----

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut : -----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut "Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ; -----
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ".....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala tersebut telah dilakukan pembayaran kepada saksi Hayatudin Titawael sebagai berikut : -----

- 3) Pembayaran uang muka sebesar 30% berdasarkan SPM 39/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh

Halaman 99 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian diterbitkan SP2D No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebesar Rp. 128.076.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 13.971.928,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga dana yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 114.104.072,00 (seratus empat belas juta seratus empat ribu tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui CV. BIGALAMA Nomor rekening 2001141223 Bank Pembangunan Daerah Maluku ; -----

- 4) Pembayaran 65% berdasarkan SPM 169/SPM-LS/VIII/2013 dibuat tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa dan kemudian diajukan kepada kepala BPKAD, dan kemudian terbitlah SP2D No. 1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp. 277.498.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delan ribu rupiah) dan untuk PPN dan PPH berjumlah Rp. 30.272.509,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua lima ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah dana pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala yang diterima oleh kontraktor sebesar Rp. 247.225.491,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang telah diterima oleh rekanan/kontraktor sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa rekanan/kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala dan baru melaksanakan pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Sewa Tanah	M2	100,00	15.000	1.500.000
2.	Pembuatan Direksi Kit (Base Camp)	M2	100,00	80.000	8.000.000
3.	Pembuatan Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000	750.000
4.	Mobilisasi Personil	Ls	1,00	5.500.000	5.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pekerjaan = 1 + 2 + 3 + 4	15.750.000
---------------------------------	------------

Menimbang, bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 yaitu pada tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp. 330.000.000,00 dan pada tanggal 16 Mei sebesar Rp. 31.329.563,00 ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HAYATUDIN TITAWAEL telah mengembalikan uang yang telah diterima dalam proyek Jembatan Waepandan Bala-Bala melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU No. 31 tahun 1999” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pekerjaan konstruksi manakala hasil pekerjaan tersebut belum selesai 100% sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) maka kerugian keuangan negara haruslah dihitung sebagai 0% atau total loss sehingga dalam perkara ini oleh karena telah terbukti bahwa saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-bala sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 630.5.01/SP/PPTK/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 padahal untuk pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) maka haruslah ditetapkan bahwa kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala adalah sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) walaupun dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor telah melakukan sebagian pekerjaan senilai Rp. 15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam pledoinya yang menyatakan bahwa terdakwa THENOPESSY WATTIMURI selalu konsisten dengan kewenangannya selaku PPTK terdakwa THENOPESSY WATTIMURI dan sama sekali tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain

Halaman 101 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau suatu korporasi karena tidak ada satu pun yang memberikan kontribusi untuk bertindak diluar kewenangannya selain hanya niat agar pekerjaan pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala dapat diselesaikan sekalipun telah melewati kalender pekerjaan, selain itu penggunaan pencairan dana proyek tersebut oleh rekanan sudah tepat sasaran yaitu dipergunakan untuk pengadaan material di lokasi proyek dan dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kas Umum daerah (RKUD) sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap uraian nota pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat mendasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana" maka dengan demikian terhadap pembelaan terdakwa tersebut di atas haruslah dinyatakan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ; -----

Ad.5. Unsur "MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN" ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan(Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (KUHP), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu : -----

- 1.Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidan yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen "satutus sebagai pegawai negeri" ;



2.Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) yaitu disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 KUHP ;

3.Orang yang turut melakukan (medepleger) yaitu "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan"(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;

4.Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker). Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan Prof. Moeljatno, SH. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan :-----

" Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan "-----

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah sifatnya alternatif ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tersebut di atas, untuk dapat terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) tidak dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen melainkan melibatkan pihak atau orang lain, dalam hal ini ada peranan dari saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor dan saksi VENTJE KOLIBONSO selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini pun haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan dengan demikian maka pendapat Penasihat Hukum yang berkaitan dengan unsur di atas haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka terdakwa THENOPESSY WATTIMURI harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut dan karenanya maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa melalui penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara lengkap dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun alasan pemaaf pada diri terdakwa berdasarkan pasal 44 KUHP, 48 KUHP atau 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan merupakan tulang punggung keluarga ; -----
- Saksi HAYATUDIN TITAWAEL selaku rekanan/kontraktor telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 361.329.563 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2 ; -----
- 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ;
- 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ;

5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ;

6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ;

7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 50/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari HUSNI SOULISA, ST., PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada HUSNI SOULISA, ST. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor.
630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ;

3) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang
Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 51/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari ADRIAN MAUN, ST., PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada ADRIAN MAUN, ST. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ;

2) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ;

3) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ;

4) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ;

5) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ;

Halaman 107 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ;

- 7) 1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan daftar Blacklist CV. BIGALAMA ;

- 8) 1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ;

- 9) 1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari THENOPESSY WATTIMURI, PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada THENOPESSY WATTIMURI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 53/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari JOSEPH A.M. HUNGAN, ST., PNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada JOSEPH A.M. HUNGAN, ST. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ;

- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS / VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ;

- 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ;

- 4) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ; ---
- 5) 1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp. 815.343.750,- ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 54/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari LA YANI PAPALIYA, SE., M.Si., PNS pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada LA YANI PAPALIYA, SE., M.Si. ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

Halaman 109 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 55/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari HAYATUDIN TITAWAEL, Direktur CV. BIGALAMA, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada HAYATUDIN TITAWAEL ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ;

Oleh karena berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Nomor : Print – 202/S.1.14/Fd.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Juni 2014 serta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 56/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2014, barang-barang bukti tersebut disita dari WILHELMINA CHRISTINA MUAL, Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Namrole, maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada WILHELMINA CHRISTINA MUAL ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ; -----

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI : -----

1. Menyatakan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut ; ----
3. Menyatakan terdakwa THENOPESSY WATTIMURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa THENOPESSY WATTIMURI, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
5. Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) bendel salinan DPA SKPD Kab. Buru Selatan TA. 2013 No. 1.03 01 01 15 05 5 2 ; -----
 - 2) 1 (satu) bendel Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA. 2013 No. 630.5.01/SP/PPTK/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 ; -----
 - 3) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA-UM/ VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ; -----
 - 4) 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC 01, 02, 03 & 04 Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala Nomor : 650.5.01/PPTK/BA- MC 01, 02, 03 & 04/ PPTK/ X/2013 tanggal 29 November 2013 ; -----
 - 5) 1 (satu) bendel Surat Tanda Setor ke Rekening Kas Umum Daerah ; -

Halaman 111 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Kab. Buru Selatan ;

- 7) 1 (satu) bendel surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor. 65.a Tahun 2013 tentang Penunjukan pengguna Anggaran, bendahara dan PPTK yang dibiayai APBD Kab. Buru Selatan ; -----
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui saksi HUSNI SOULISA, ST. ; -----
- 8) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 04 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2013 Tentang perubahan Keputusan Kadis PU No. 02 Tahun 2013 tanggal 04 Februari 2013 Tentang Pembentukan Panitia Penilai/Peneliti Kontrak di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan TA. 2013 ;
- 9) 1 (satu) bendel Berita acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor. 630.5.01/BA-PHO/PPTK/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
- 10) 1 (satu) bendel surat Nomor : 03/SP/BM.PU/I/2014 tentang Pemberitahuan teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui saksi ADRIAN MAUN, ST. ; -----
- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan No. 08 Tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Direksi Lapangan, Pengawas Lapangan dan Staf Administrasi pada dinas Pekerjaan Umum Kab. Buru Selatan ;

- 12) 1 (satu) lembar Surat No. 632.41/07/I/2014 Tanggal 23 Januari 2014 tentang Teguran kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 13) 1 (satu) lembar Surat No. 01/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 06 Januari 2014 tentang Teguran I (satu) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 14) 1 (satu) lembar Surat No. 02/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Teguran II (dua) kepada CV. BIGALAMA ; -----
- 15) 1 (satu) lembar Surat No. 03/ST/PPTK/I/2014 Tanggal 20 Januari 2014 tentang Teguran III (tiga) kepada CV. BIGALAMA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)1 (satu) bendel salinan Keputusan PPTK Pekerjaan Jembatan Waepandan Bala-Bala TA.2013 No. 01 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Pemutusan Kontrak Sepihak Pekerjaan Pembangunan Jembatan Waepandan Bala-Bala ; -----
- 17)1 (satu) lembar salinan surat No. 02/SU/PPTK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Surat Usulan Daftar Blacklist CV. BIGALAMA ; -
- 18)1 (satu) lembar salinan surat No. 05/P/PPTK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang perintah Pengembalian Dana ; -----
- 19)1 (satu) lembar salinan surat pernyataan Penyelesaian Kerja sebelum 25 Januari 2014 oleh Hayatudin Titawael ; -----
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui terdakwa THENOPESSY WATTIMURI ; -----
- 20)1 (satu) bendel salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Namrole Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Tenaga Admin Dinas PU Kab. Buru Selatan ; -----
Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru Selatan melalui saksi JOSEPH A.M. HUNGAN, ST. ; -----
- 21)1 (satu) bendel salinan Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 821.23/01/KEP/2012 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tanggal 27 Januari 2012 ; -----
- 22)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 39/SPP-LS / VIII/2013 tgl 24 Agustus 2013 ; -----
- 23)1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 169/SPP-LS / XII/2012 tgl 12 Desember 2013 ; -----
- 24)1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No. 677/SP2D/LS/2013 tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp. 128.076.000,- ; -----
- 25)1 (satu) lembar salinan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) No.1495/SP2D/LS/2013 tanggal 17 Desember 2013 untuk 65% senilai Rp. 815.343.750,- ; -----
Dikembalikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui saksi LA YANI PAPALIYA, SE., M.Si. ; ----

Halaman 113 dari 115 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26)1 (satu) bendel salinan rekening koran Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 2001141223 an. CV. Bigalama dengan Direktur HAYATUDIN TITAWAEL ; -----

Dikembalikan kepada saksi HAYATUDIN TITAWAEL ; -----

27)1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. DIR/86/KP Tentang pengangkatan Sdr. Wilhelmina Christina Mual sebagai Kepala BPDM Namrole ; -----

Dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Namrole melalui saksi WILHELMINA CHRIATINA MUAL ; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak pada hari : JUM'AT, tanggal 24 Oktober 2014, oleh : KUSNAWI MUKHLIS, SH. sebagai Hakim Ketua, R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum. dan HERI LILANTONO, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh JORDAN SAHUSILAWANE, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, dihadiri oleh REINALDO SAMPE, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Namlea serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

R.A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.

KUSNAWI MUKHLIS, SH.

ttd



HERI LILANTONO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.